



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penyusunan RKA-SKPD perlu menyusun Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya Kepala SKPD, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan DPPKAD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan DPPKAD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Magelang adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja di Lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Magelang untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan

##### Pasal 2

ASB bertujuan :

- a. untuk memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
- b. untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; dan
- c. untuk terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

#### Bagian Kedua

##### Ruang Lingkup

##### Pasal 3

ASB mencakup :

- a. Pengaturan kewajaran beban kerja;
- b. Pengaturan kewajaran biaya setiap kegiatan; dan
- c. Pengaturan proporsi obyek belanja.

## BAB III

### ANALISIS STANDAR BELANJA

##### Pasal 4

- (1) Jenis ASB pada tahap I (pertama) meliputi :
  - a. Pelatihan Pegawai;
  - b. Pelatihan Non Pegawai;
  - c. Administrasi Pengadaan Konstruksi;
  - d. Administrasi Pengadaan Non Konstruksi;
  - e. Sosialisasi;
  - f. Monitoring/ Pengawasan;
  - g. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan/Kelurahan;
  - h. Koordinasi/Konsultasi;
  - i. Administrasi Penelitian oleh Konsultan; dan
  - j. Administrasi Rehab Bangunan.
- (2) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan menggunakan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.
- (3) Struktur ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Deskripsi;
  - b. Pengendali Belanja;

- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan pengendali belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan.

#### Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala SKPKD.

#### Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang

#### Pasal 9

ASB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai diterapkan pada saat penyusunan PPAS, RKA-SKPD/SKPKD APBD Tahun Anggaran 2014 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 42 TAHUN 2012  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA

A. STRUKTUR ASB

1) Diskripsi

Diskripsi merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat dari masing-masing Analisis Standar Belanja (ASB) yang ada.

2) Pengendali Biaya/Belanja (*Cost Driver*).

Menjelaskan faktor-faktor pemicu belanja yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu aktifitas kegiatan, dapat berupa : jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah even, jumlah durasi dll.

3) Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume, maupun target kinerja.

4) Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*).

Menunjukkan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume/target. Semakin tinggi target yang ditetapkan, semakin besar belanja variable yang dibutuhkan, demikian pula sebaliknya.

5) Batasan alokasi obyek belanja.

Batasan alokasi Objek Belanja merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 jenis, yaitu : rata-rata (*mean*), batas atas, dan batas bawah. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja adalah 100 %.

6) Formula Perhitungan Total Belanja.

Merupakan besarnya rumus dalam menghitung besarnya total belanja dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara (*fixed cost dan variable cost*).

- 7) Batasan efektifitas beban kerja dari suatu aktifitas kegiatan berdasarkan ASB.

Batasan efektifitas beban kerja dari suatu aktifitas kegiatan merupakan hasil pembentukan model yang menghasilkan rentang efektifitas beban kerja yang terbagi dalam 2 jenis, yaitu : batas bawah dan batas atas dari rentang efektifitas beban kerja dari suatu aktifitas kegiatan.

## B. PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

1. Jenis ASB pada tahap I (pertama) meliputi :
  - a. Pelatihan Pegawai;
  - b. Pelatihan Non Pegawai;
  - c. Administrasi Pengadaan Konstruksi;
  - d. Administrasi Pengadaan Non Konstruksi;
  - e. Sosialisasi;
  - f. Monitoring/ Pengawasan;
  - g. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan/Kelurahan;
  - h. Koordinasi/Konsultasi;
  - i. Administrasi Penelitian oleh Konsultan; dan
  - j. Administrasi Rehab Bangunan.
2. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan penyetaraan kegiatan dengan melihat kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan menggunakan ASB dengan merujuk pada diskripsi kegiatan yang ada pada setiap ASB.
3. Penggunaan unsur belanja dan atau prosentase unsur belanja pada alokasi obyek belanja setiap ASB pada prinsipnya mengacu pada unsur belanja dan atau prosentase sebaran pada ASB, sedangkan dalam hal unsur belanja dan atau prosentase sebaran ASB tidak sesuai dengan kebutuhan riil, maka unsur belanja, prosentase batas atas dan atau batas bawah dapat dilampaui setelah mendapat persetujuan TAPD.
4. Pembulatan angka hasil akhir dari perhitungan ASB adalah pembulatan ke bawah dalam ribuan rupiah.

**C. Jenis-jenis ASB :**

**ASB-001  
PELATIHAN PEGAWAI**

**Deskripsi:**

Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan/atau satuan kerja perangkat daerah lainnya, yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 300.400,00 per Jumlah peserta pelatihan per Jumlah hari pelatihan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp 0,00 + (Rp 300,400,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari pelatihan)

**Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja :**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	9,45%	0,00%	34,86%
2	Belanja Honorarium Non PNS	23,64%	2,56%	76,52%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	5,96%	3,32%	9,21%
4	Belanja Jasa Kantor	5,96%	0,00%	23,87%
5	Belanja Cetak Penggandaan	7,43%	0,79%	24,37%
6	Belanja Sewa	8,39%	0,00%	21,71%
7	Belanja Makan dan Minum	22,73%	4,08%	44,15%
8	Belanja Perjalanan Dinas	16,44%	0,00%	56,83%
	Jumlah	100,00%		

**Catatan :**

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	20 Orang	70 Orang
Jumlah Hari Pelatihan	1 Hari	3 Hari

**Deskripsi:**

Pelatihan Non-Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan/pengetahuan/keahlian tertentu kepada Non-Pegawai (Masyarakat) yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 120.895,00 Per jumlah peserta pelatihan, Per jumlah hari pelatihan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 120.895,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari pelatihan)

**Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja :**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	15,58%	0,93%	46,38%
2	Belanja Honorarium Non PNS	16,99%	0,00%	40,04%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	7,53%	0,00%	27,47%
4	Belanja Jasa Kantor	13,87%	2,12%	38,55%
5	Belanja Cetak Penggandaan	4,07%	0,00%	8,78%
6	Belanja Makan dan Minum	19,86%	2,35%	45,84%
7	Belanja Perjalanan Dinas	22,10%	5,30%	78,78%
	Jumlah	100.00%		

**Catatan :**

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Bahan Material. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Bahan Material maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	15 Orang	540 Orang
Jumlah Hari Pelatihan	1 Hari	36 Hari

**ASB-003**  
**ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI**

**Deskripsi:**

Administrasi Pengadaan Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi yang mencakup perencanaan konstruksi, pengawasan konstruksi, dan pengelolaan kegiatan.

**Pengendali belanja (cost driver):**

Nilai Konstruksi (X)

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

**A. BANGUNAN SEDERHANA**

0.1400 x nilai konstruksi untuk	sampai dengan	Rp. 250.000.000
0.1000 x nilai konstruksi untuk	Rp. 250.000.000	sampai dengan
Rp. 500.000.000		
0.0675 x nilai konstruksi untuk	Rp. 500.000.000	sampai dengan
Rp. 1.000.000.000		
0.0420 x nilai konstruksi untuk	Rp. 1.000.000.000	sampai dengan
Rp. 2.500.000.000		
0.0285 x nilai konstruksi untuk	Rp. 2.500.000.000	sampai dengan
Rp. 5.000.000.000		
0.0190 x nilai konstruksi untuk	Rp. 5.000.000.000	sampai dengan
Rp. 10.000.000.000		
0.0120 x nilai konstruksi untuk	Rp. 10.000.000.000	sampai dengan
Rp. 25.000.000.000		
0.0080 x nilai konstruksi untuk	Rp. 25.000.000.000	sampai dengan
Rp. 50.000.000.000		
0.0050 x nilai konstruksi untuk	Rp. 50.000.000.000	sampai dengan
Rp. 100.000.000.000		

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250,000,000	Y = 0.1400 X
2	250,000,000 < X < 500,000,000	Y = 0.1000 X
3	500,000,000 < X < 1.000,000,000	Y = 0.0675 X
4	1.000,000,000 < X < 2,500,000,000	Y = 0.0420 X
5	2,500,000,000 < X < 5,000,000,000	Y = 0.0285 X
6	5.000,000,000 < X < 10.000,000,000	Y = 0.0190 X
7	10.000,000,000 < X < 25,000,000,000	Y = 0.0120 X
8	25,000,000,000 < X < 50,000,000,000	Y = 0.0080 X
9	0,000,000,000 < X < 100,000,000,000	Y = 0.0050 X

**B. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA**

0.1600 x nilai konstruksi untuk	sampai dengan	Rp. 250.000.000
0.1125 x nilai konstruksi untuk	Rp. 250.000.000	sampai dengan
Rp. 500.000.000		
0.0775 x nilai konstruksi untuk	Rp. 500.000.000	sampai dengan
Rp. 1.000.000.000		
0.0510 x nilai konstruksi untuk	Rp. 1.000.000.000	sampai dengan
Rp. 2.500.000.000		
0.0328 x nilai konstruksi untuk	Rp. 2.500.000.000	sampai dengan
Rp. 5.000.000.000		
0.0215 x nilai konstruksi untuk	Rp. 5.000.000.000	sampai dengan
Rp. 10.000.000.000		
0.0142 x nilai konstruksi untuk	Rp. 10.000.000.000	sampai dengan
Rp. 25.000.000.000		
0.0093 x nilai konstruksi untuk	Rp. 25.000.000.000	sampai dengan
Rp. 50.000.000.000		
0.0058 x nilai konstruksi untuk	Rp. 50.000.000.000	sampai dengan
Rp. 100.000.000.000		

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250,000,000	Y = 0.1600 X
2	250,000,000 < X < 500,000,000	Y = 0.1125 X
3	500,000,000 < X < 1.000,000,000	Y = 0.0775 X
4	1.000,000,000 < X < 2,500,000,000	Y = 0.0510 X
5	2,500,000,000 < X < 5,000,000,000	Y = 0.0328 X
6	5.000,000,000 < X < 10.000,000,000	Y = 0.0215 X
7	10.000,000,000 < X < 25,000,000,000	Y = 0.0142 X
8	25,000,000,000 < X < 50,000,000,000	Y = 0.0093 X
9	50,000,000,000 < X < 100,000,000,000	Y = 0.0058 X

**C. BANGUNAN KHUSUS**

0.1600 x nilai konstruksi untuk	sampai dengan	Rp. 250.000.000
0.1125 x nilai konstruksi untuk	Rp. 250.000.000	sampai dengan
Rp. 500.000.000		
0.0775 x nilai konstruksi untuk	Rp. 500.000.000	sampai dengan
Rp. 1.000.000.000		
0.0510 x nilai konstruksi untuk	Rp. 1.000.000.000	sampai dengan
Rp. 2.500.000.000		
0.0328 x nilai konstruksi untuk	Rp. 2.500.000.000	sampai dengan
Rp. 5.000.000.000		
0.0215 x nilai konstruksi untuk	Rp. 5.000.000.000	sampai dengan
Rp. 10.000.000.000		
0.0142 x nilai konstruksi untuk	Rp. 10.000.000.000	sampai dengan
Rp. 25.000.000.000		
0.0093 x nilai konstruksi untuk	Rp. 25.000.000.000	sampai dengan
Rp. 50.000.000.000		
0.0058 x nilai konstruksi untuk	Rp. 50.000.000.000	sampai dengan
Rp. 100.000.000.000		

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250,000,000	Y = 0.1600 X
2	250,000,000 < X < 500,000,000	Y = 0.1125 X
3	500,000,000 < X < 1.000,000,000	Y = 0.0775 X
4	1.000,000,000 < X < 2,500,000,000	Y = 0.0510 X
5	2,500,000,000 < X < 5,000,000,000	Y = 0.0328 X
6	5.000,000,000 < X < 10.000,000,000	Y = 0.0215 X
7	10.000,000,000 < X < 25,000,000,000	Y = 0.0142 X
8	25,000,000,000 < X < 50,000,000,000	Y = 0.0093 X
9	50,000,000,000 < X < 100,000,000,000	Y = 0.0058 X

**D. JALAN**

0.117 x nilai konstruksi untuk sampai dengan Rp. 100.000.000
0.111 x nilai konstruksi untuk Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
0.083 x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
0.053 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000
0.045 x nilai konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 3.500.000.000
0.015 x nilai konstruksi untuk Rp. 3.500.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 100,000,000	Y = 0.117 X
2	100,000,000 < X < 500,000,000	Y = 0.111 X
3	500,000,000 < X < 1.000,000,000	Y = 0.083 X
4	1.000,000,000 < X < 2,500,000,000	Y = 0.053 X
5	2,500,000,000 < X < 3,500,000,000	Y = 0.045 X
6	3,500,000,000 < X < 10,000,000,000	Y = 0.015 X

**E. JEMBATAN**

0.156 x nilai konstruksi untuk sampai dengan Rp. 250.000.000
0.062 x nilai konstruksi untuk Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
0.006 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 12.000.000.000

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250,000,000	Y = 0.156 X
2	250,000,000 < X < 1.000,000,000	Y = 0.062 X
3	12,000,000,000 < X < 12,000,000,000	Y = 0.006 X

**F. IRIGASI**

0.127 x nilai konstruksi untuk sampai dengan Rp. 100.000.000
0.084 x nilai konstruksi untuk Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
0.052 x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
0.044 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000
0.026 x nilai konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 7.500.000.000

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 100,000,000	Y = 0.127 X
2	100,000,000 < X < 500,000,000	Y = 0.084 X
3	500,000,000 < X < 1.000,000,000	Y = 0.052 X
4	1.000,000,000 < X < 2,500,000,000	Y = 0.044 X
5	2,500,000,000 < X < 7,500,000,000	Y = 0.026 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja konstruksi tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 3 berikut

**Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja :**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	48,48%	0,00%	80,32%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	7,54%	0,00%	27,08%
3	Belanja Jasa Kantor	10,62%	0,00%	99,87%
4	Belanja Cetak Penggandaan	4,46%	0,00%	25,00%
5	Belanja Makan dan Minum	8,21%	0,00%	44,20%
6	Belanja Perjalanan Dinas	20,69%	0,00%	57,53%
	Jumlah	100,00%		

**Keterangan :**

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Jasa Pihak Ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Jasa Pihak Ketiga maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Konstruksi	5.505.000	77.581.119.000

**ASB-004**  
**ADMINISTRASI PENGADAAN NON-KONSTRUKSI**

**Deskripsi:**

Administrasi Pengadaan Non-Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan pengadaan barang non-konstruksi.

**Pengendali belanja (cost driver):**

Nilai Non-Konstruksi

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp 0,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

0.0549 x nilai non-konstruksi untuk sampai dengan Rp. 250.000.000  
 0.0329 x nilai non-konstruksi untuk Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000  
 0.0270 x nilai non-konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000  
 0.0200 x nilai non-konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000  
 0.0135 x nilai non-konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

No.	Nilai Non-Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250,000,000	Y = 0.0549 X
2	250,000,000 < X < 500,000,000	Y = 0.0329 X
3	500,000,000 < X < 1.000,000,000	Y = 0.0270 X
4	1.000,000,000 < X < 2.500,000,000	Y = 0.0200 X
5	2.500,000,000 < X < 5.000,000,000	Y = 0,0135 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai non-konstruksi tersebut harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 4 berikut

**Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja :**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	41,75%	0,00%	88,07%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	20,94%	0,00%	92,21%
3	Belanja Jasa Kantor	6,13%	0,00%	88,99%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	9,33%	0,00%	91,89%
5	Belanja Makan dan Minum	5,28%	0,00%	41,69%
6	Belanja Perjalanan Dinas	16,56%	0,00%	86,84%
	Jumlah	100,00%		

**Keterangan :**

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Non-Konstruksi	5.000.000	5.876.365.000

**Deskripsi:**

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai atau non-pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah di dalam daerah.

**Pengendali belanja (cost driver):**

Jumlah peserta sosialisasi, Jumlah hari sosialisasi

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp 0,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

= Rp 183.245,00 per Jumlah peserta sosialisasi per Jumlah hari sosialisasi

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 183.245,00 x Jumlah peserta sosialisasi x Jumlah hari sosialisasi) .

**Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja:**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	16,53%	0,00%	45,14%
2	Belanja Honorarium Non PNS	10,07%	0,00%	32,75%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6,50%	0,00%	23,90%
4	Belanja Jasa Kantor	17,15%	0,00%	69,44%
5	Belanja Cetak Penggandaan	4,85%	0,48%	15,46%
6	Belanja Makan dan Minum	20,77%	2,32%	53,33%
7	Belanja Perjalanan Dinas	24,14%	0,00%	60,12%
	Jumlah	100.00%		

**Keterangan :**

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	16 Orang	1000 Orang
Jumlah Frekuensi Sosialisasi Dalam Hari	1 Hari	4 Hari

**Deskripsi:**

Monitoring / Pengawasan adalah kegiatan untuk mengawasi titik/obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah obyek yang dimonitor, Jumlah titik amatan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 245.630,00 per Jumlah obyek yang dimonitor, per Jumlah titik amatan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 245.630,00 x Jumlah obyek yang dimonitor x Jumlah titik amatan)

**Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	18,70%	0,00%	78,93%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4,42%	0,00%	19,92%
3	Belanja Jasa Kantor	5,04%	0,00%	73,18%
4	Belanja Cetak Penggandaan	5,06%	0,00%	32,97%
5	Belanja Makan dan Minum	15,10%	0,00%	62,40%
6	Belanja Perjalanan Dinas	51,68%	0,00%	89,60%
	Jumlah	100.00%		

**Keterangan :**

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Obyek yang Diamati	1 Obyek	5 Obyek
Jumlah Titik Amatan	4 Titik	372 Titik

**ASB-007**  
**PENYELENGGARAAN MUSRENBANG**  
**TINGKAT KECAMATAN/KELURAHAN**

**Deskripsi:**

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan/Kelurahan merupakan kegiatan musyawarah untuk merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 40.680,00 per Peserta

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel  
 = Rp. 0,00 + (Rp.40.680,00 x Jumlah peserta)

**Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	21,21%	2,11%	51,09%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4,28%	0,00%	11,85%
3	Belanja Jasa Kantor	4,22%	0,00%	39,80%
4	Belanja Cetak Penggandaan	5,26%	0,43%	18,13%
5	Belanja Makan dan Minum	40,16%	13,34%	81,23%
6	Belanja Perjalanan Dinas	24,88%	0,00%	52,57%
	Jumlah	100,00%		

**Keterangan :**

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta Musrenbang	20 orang	140 orang

**Deskripsi:**

Koordinasi / Konsultasi merupakan kegiatan komunikasi satuan kerja perangkat daerah terhadap instansi terkait dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman.

**Satuan pengendali biaya (cost driver):**

Jumlah peserta, frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari.

**Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**

= Rp 0,00 per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable cost)**

= Rp 129.500,00 per Jumlah peserta per frekuensi koordinasi/konsultasi dalam hari

**Rumus Penghitungan Belanja Total :**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 129.500,00 x Jumlah Peserta x Frekuensi koordinasi / konsultasi dalam Hari)

**Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	32,11%	0,00%	73,60%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,58%	0,00%	16,27%
3	Belanja Jasa Kantor	6,29%	0,00%	54,91%
4	Belanja Cetak Penggandaan	4,91%	0,00%	18,47%
5	Belanja Makan dan Minum	28,09%	7,69%	79,49%
6	Belanja Perjalanan Dinas	25,01%	0,00%	66,23%
	Jumlah	100.00%		

**Keterangan :**

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	6 Peserta	301 Peserta
Frekuensi Koordinasi Dalam Hari	1 Hari	21 Hari

**ASB-009**  
**ADMINISTRASI PENELITIAN OLEH KONSULTAN**

**Deskripsi:**

Administrasi Penelitian Oleh Konsultan merupakan administrasi kegiatan penelitian / pengkajian yang melibatkan jasa konsultan/pihak ketiga.

**Pengendali belanja (cost driver):**

Nilai Jasa Pihak Ketiga

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp. 0,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

0.196 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 50.000.000	sampai dengan
0.168 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 100.000.000	sampai dengan
0.122 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 150.000.000	sampai dengan
0.107 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 200.000.000	sampai dengan
0.092 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 250.000.000	sampai dengan
0.056 x nilai jasa pihak ketiga untuk Rp. 400.000.000	sampai dengan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

No.	Nilai Belanja Modal (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 50,000,000	Y = 0.196 X
2	50,000,000 < X < 100,000,000	Y = 0.168 X
3	100,000,000 < X < 150,000,000	Y = 0.122 X
4	150,000,000 < X < 200,000,000	Y = 0.107 X
5	200,000,000 < X < 250,000,000	Y = 0.092 X
6	250,000,000 < X < 400,000,000	Y = 0.056 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi Nilai Jasa Pihak Ketiga harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 9 berikut

**Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja :**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	37,13%	10,49%	83,91%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	7,70%	0,00%	31,26%
3	Belanja Jasa Kantor	8,13%	0,00%	40,67%
4	Belanja Cetak Penggandaan	9,17%	1,35%	44,52%
5	Belanja Makan dan Minum	11,28%	4,33%	27,78%
6	Belanja Perjalanan Dinas	26,59%	0,00%	56,76%
	Jumlah	100,00%		

**Keterangan :**

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

<b>Keterangan</b>	<b>Batas Bawah</b>	<b>Batas Atas</b>
Nilai Jasa Pihak Ketiga	15.000.000	380.000.000

**Deskripsi:**

Administrasi Rehab Bangunan merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan rehab fisik bangunan yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum).

**Pengendali belanja (cost driver):**

Nilai Rehab Bangunan (X)

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

0.1014 x nilai konstruksi untuk	sampai dengan	Rp. 500.000.000
0.0660 x nilai konstruksi untuk	Rp. 500.000.000	sampai dengan
Rp. 1.000.000.000		
0.0541 x nilai konstruksi untuk	Rp. 1.000.000.000	sampai dengan
Rp. 2.500.000.000		
0.0254 x nilai konstruksi untuk	Rp. 2.500.000.000	sampai dengan
Rp. 7.500.000.000		

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 500,000,000	Y = 0.1014 X
2	500,000,000 < X < 1.000,000,000	Y = 0.0660 X
3	1.000,000,000 < X < 2.500,000,000	Y = 0.0541 X
4	2,500,000,000 < X < 7,500,000,000	Y = 0.0254 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai rehab bangunan tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 10 berikut

**Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja :**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	48,88%	0,00%	79,36%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	6,48%	0,00%	18,56%
3	Belanja Jasa Kantor	16,38%	0,00%	75,00%
4	Belanja Cetak Penggandaan	5,99%	0,00%	25,00%
5	Belanja Makan dan Minum	4,48%	0,00%	21,12%
6	Belanja Perjalanan Dinas	17,79%	0,00%	35,03%
	Jumlah	100,00%		

**Keterangan :**

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Jasa Pihak Ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Jasa Pihak Ketiga maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

<b>Keterangan</b>	<b>Batas Bawah</b>	<b>Batas Atas</b>
Nilai Rehab Bangunan	10.000.000	7.431.790.000

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO